

Depok, 22 Januari 2019

Nomor : 347.31/EXT-MUTU/I/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK CV ANUGERAH TIMBER

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV ANUGERAH TIMBER
No. SIUP : No. 517/1355/35.73.313/2018
No. TDP : No. 130.83.47.01241
Alamat : Jl. Sumbing No.37 Rt.01/RW.07 Kauman, Klojen, Kota Malang Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 9 – 10 Januari 2019
Jenis Kegiatan : Main Assessment VLK – Non Produsen

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardiito
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
CV ANUGERAH TIMBER
Nomor : 347.31/EXT-MUTU/I/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV ANUGERAH TIMBER
- b. Alamat : Jl. Sumbing No.37 Rt.01/RW.07 Kauman, Klojen, Kota Malang Jawa Timur
- c. No. SIUP : No. 517/1355/35.73.313/2018
- d. No. TDP : No. 130.83.47.01241
- e. Produk : Kayu Olahan
- f. Tanggal Pelaksanaan : 9 – 10 Januari 2019
- g. Jenis Kegiatan : Main Assessment VLK – Non Produsen
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-563
- i. Tanggal Terbit : 22 Januari 2019
- j. Tanggal Berakhir : 21 Januari 2025

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 22 Januari 2019



Bambang Gunardjito

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 015.3/SKEP-MUTU/I/2019

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV ANUGERAH TIMBER
JAWA TIMUR**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0845.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 antara CV ANUGERAH TIMBER dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : CV ANUGERAH TIMBER dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Eksportir Non-Produsen
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV ANUGERAH TIMBER dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-563, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan 21 Januari 2025.
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV ANUGERAH TIMBER.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 22 Januari 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	1. Zandy Wardana
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Anugerah Timber
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Eksportir Non Produsen SIUP : diterbitkan oleh Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang nomor 517/1355/35.73.313/2018 tertanggal 19 Desember 2018. TDP : yang diterbitkan oleh Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang nomor 130.83.47.01241 tertanggal 27 Desember 2018.
d. Alamat Kantor	:	Jl Sumbing No 37 Malang
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	• Direktur : Tuan Akwan Deddy • Komanditer : Tuan Tjokro Widjaja • Komanditer : Tuan Bambang Sugiarto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	09 Januari 2019 CV Anugerah Timber	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Anugerah Timber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09 Januari 2019 s.d. 10 Januari 2019 CV Anugerah Timber	Verifikasi terhadap legalitas bahan baku, pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok dan ekspor serta K3 Ketenagakerjaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	10 Januari 2019 CV Anugerah Timber	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Anugerah Timber f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	22 Januari 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Anugerah Timber "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk eksportir non produsen.		
Indikator 1.1.1. Eksportir non produsen memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.
Kriteria 2.1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen.		
Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2018 sd Desember 2018, belum terdapat realisasi penerimaan produk kayu
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2018 sd Desember 2018, belum terdapat realisasi penerimaan produk kayu
Verifier c. Laporan mutasi produk	Memenuhi	Selama periode Oktober 2018 sd Desember 2018, belum terdapat realisasi penerimaan maupun penjualan produk kayu sehingga laporan mutasi produk masih Nihil. Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen pendukung.
Kriteria 2. 2. Ekspor produk industri kehutanan.		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. PEB	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2018 sd Desember 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.
Verifier b. Packing List (P/L)	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2018 sd Desember 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.
Verifier c. Invoice	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2018 sd Desember 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.
Verifier d. Bill of Lading (B/L)	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2018 sd Desember 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.
Verifier e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2018 sd Desember 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.
Verifier f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2018 sd Desember 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2018 sd Desember 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2018 sd Desember 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD)	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk ETPIK Non-Produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Non Aplicable	CV Anugerah Timber memiliki karyawan tidak lebih dari sepuluh orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Anugerah Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (22 verifier) : - Terdapat 11 (sebelas) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : • Terdapat 11 (sebelas) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 11 (sebelas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. Dengan demikian CV Anugerah Timber dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		